



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 183/UN14/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PADA FAKULTAS/PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana, perlu membentuk Unit pada Fakultas/Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PADA FAKULTAS/PASCASARJANA.

KESATU : Membentuk Unit pada Fakultas/Pascasarjana yang terdiri dari:

1. Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UPIKS;
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UP2M; dan
3. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UP3M;

KEDUA : UPIKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan teknologi informasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Fakultas/Pascasarjana.

KETIGA : UP2M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas/Pascasarjana.

KEEMPAT : UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Fakultas/Pascasarjana.

KELIMA : UPIKS, UP2M, dan UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Koordinator UPIKS pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

KETUJUH : Koordinator UPIKS pada Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama.

KEDELAPAN : Koordinator UP2M dan UP3M pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.

KESEMBILAN : Koordinator UP2M dan UP3M pada Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1296/UN14/HK/2019 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWIR
REKTOR NIP 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En